



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 42 Blora 58219 Phone (0296) 531237
Provinsi Jawa Tengah

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
Nomor : 423/ 53 / 2011

TENTANG
OPERASIONAL SMK KRIDHA DOPLANG KABUPATEN BLORA

- Membaca** : 1. Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SMK Kridha Doplang Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, tanggal 27 Januari 2011 nomor : 105/YDK/II/2011;
2. Hasil Penilaian Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tanggal 17 Pebruari 2011.
- Dasar** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
5. Keputusan Bupati Blora Nomor 57 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian keempat, Paragraf 1, pasal 17;
6. Surat Izin Bupati Blora Nomor : 900/1171 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kridha Doplang Kabupaten Blora.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : Yayasan Daerah Kecamatan Djati Kabupaten Blora.
Alamat : Jl. Sumur Umum Doplang – Dukuhan Kecamatan Jati Kabupaten Blora.
Untuk : Menerima Calon Peserta Didik mulai tahun pelajaran 2011/2012 SMK Kridha Doplang dengan :

1. Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Program Studi Keahlian : Keuangan
Kompetensi Keahlian : Akuntansi
2. Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Program Studi Keahlian : Tata Niaga
Kompetensi Keahlian : Pemasaran


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
2. Menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila dalam waktu tiga tahun sekolah tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka surat ijin operasional ini dicabut.

Demikian Surat ijin ini diberikan untuk digunakan semestinya.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 6 April 2011.....

a.n.Bupati Blora
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Blora



SLAMET PAMUJI SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19640708 199003 1 013

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Blora sebagai laporan.
 2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen di Jakarta.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
-